



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 876 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN KELUARGA SAKINAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu menyelenggarakan gerakan keluarga sakinah;

b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG GERAKAN KELUARGA SAKINAH.

KESATU : Menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai gerakan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

KEDUA : Gerakan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin serta memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang secara adil, bermartabat, dan manusiawi.

Karo Hukum dan KLN Ahmad Bahiej	Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin	Sekretaris Jenderal Nizar
		

- KETIGA** : Gerakan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KEEMPAT** : Kementerian/Lembaga dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah.
- KELIMA** : Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas:
- individu;
 - organisasi kemasyarakatan;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - organisasi profesi; dan
 - perguruan tinggi.
- KEENAM** : Peran serta Kementerian/Lembaga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dalam bentuk:
- sosialisasi;
 - publikasi;
 - partisipasi;
 - fasilitasi;
 - pelatihan; dan
 - bentuk peran serta lainnya.
- KETUJUH** : Peran serta Kementerian/Lembaga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Kementerian Agama.
- KEDELAPAN** : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

